

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*, maka perlu menunjuk operator tersebut;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Operatur Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020
 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
 Mongondow Nomor 5);
- 7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next

Generation Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut:

Nama : Erlinda Potabuga, S.H.

Jabatan : Staf Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow

Honorarium : Rp1.000.000,00 Orang per bulan.

KEDUA: Tugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengikuti bimbingan teknis kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation;
- b. Mencetak daftar *prelist* data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau aplikasi lain yang sudah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*;
- c. Memeriksa kembali dokumen verifikasi dan validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;
- d. Mengentri data hasil kegiatan verifikasi dan validasi setelah diperiksa oleh supervisior daerah kabupaten/kota secara lengkap dan benar dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation segera setelah menerima dokumen dari petugas pengumpul data atau pengawas/pemeriksa tanpa harus menunggu dokumen diterima semuanya; dan

e. Apabila di desa/kelurahan/nama lain atau kecamatan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation offline, pengolah data tingkat kecamatan dapat membantu mengentri data di tingkat desa/kelurahan/nama lain atau kecamatan setelah mendapat pelatihan dari pengolah data daerah kabupaten/kota, dan mengolah hasil entri data tersebut ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 JANIAN 2020
BOPATI BOLAANG MONGONDOW,

| NO | PENGELOLAH | | PARAF | |
|-----|------------------------|-------|-------|---|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | | | T |
| 200 | KABAG TUP, PROTOKOL | HUMAS | DAN | n |
| 3 | SEKRETARIS DAER | ΔLI | | |